



## PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan majelis pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. Amaq Purwadi alias Asmat bin Amaq Melah, umur ± 66 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Anja, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; semula sebagai Tergugat 1 sekarang Pembanding 1;
2. Seman alias Amaq Zaenul bin Amaq Melah, umur ± 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sidewayan, Desa Semaye, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; semula sebagai Tergugat 2 sekarang Pembanding 2;
3. Inaq Intang binti Amaq Milah, Umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sidewayan, Desa Semaye, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 4 sekarang Pembanding 3;
4. Munah alias Inaq Rupawan binti Amaq Melah, Umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Anja, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; semula sebagai Turut Tergugat 1 sekarang Pembanding 4.

**Dalam hal ini** memberikan kuasa kepada ;

**Saptunop Ilhamullah, S.H.**, Advokat yang beralamat di Rentang Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/391/SK/HK.05 /IX/2021, tanggal 27 September 2021, semula sebagai Kuasa Para

Hlm 1 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Turut Tergugat 1 sekarang sebagai **Para Pemanding** ;  
Melawan

1. Rumenah alias Inaq Suryadana binti Amaq Melah, Umur  $\pm$  56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sidewayan, Desa Semaye, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; semula sebagai Penggugat 1 sekarang Terbanding 1;
2. Saharudin bin Loq Acih alias Amaq Mustafa, Umur  $\pm$  38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penye Bat, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur; semula sebagai Penggugat 2 sekarang Terbanding 2;
3. Sahnim binti Loq Acih alias Amaq Johani, Umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kebagan, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 3 sekarang Terbanding 3.

Dalam hal telah memberikan kuasa kepada :

**Ahmad Rosidi, S.H.,M.H., Baharudin, SH., dan Zakaria, SH.,** ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Ahmad Rosidi, S.H.,M.H. & Partner**" yang beralamat di Jln. Raya Mataram-Lb. Lombok Km. 50 Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/352/SK/HK.05/IX/2021, tanggal 03 September 2021, semula sebagai kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai Para **Terbanding**.

Dan

1. Amaq Zaenal alias Nasir bin Amaq Melah, umur  $\pm$  51 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Anja, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia; semula sebagai Tergugat 3 sekarang Turut Terbanding 1;

Hlm 2 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



2. Rohayati binti Amaq Roh, Umur  $\pm$  41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Langgak, Desa Semaye, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; semula sebagai Turut Tergugat 2 sekarang Turut Terbanding 2;
3. Junaidi bin Loq Acih alias Amaq Mustafa, Umur  $\pm$  36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wraswasta, dulu bertempat tinggal di Dusun Penye Bat, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia; semula sebagai Turut Tergugat 3 sekarang Turut Terbanding 3;
4. Nurhasanah binti Loq Acih alias Amaq Mustafa, Umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kenaot Baru, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur; semula sebagai Turut Tergugat 4 sekarang Turut Terbanding 4;
5. Saeful Bahri bin Loq Acih alias Amaq Mustafa, Umur  $\pm$  33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penye Bat, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur; semula sebagai Turut Tergugat 5 sekarang Turut Terbanding 5;
6. Loq Acih alias Amaq Johani bin Amaq Winah, Umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Gelogor, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; semula sebagai Turut Tergugat 6 sekarang Turut Terbanding 6;
7. Johani binti Loq Acih alias Amaq Johani, Umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal dulu di Kebagan, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sumbawa; semula sebagai Turut Tergugat 7 sekarang Turut Terbanding 7;

Hlm 3 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Usnan bin Loq Acih alias Amaq Johani, Umur ± 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, dulu bertempat tinggal di Gelogor, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia; semula sebagai Turut Tergugat 8 sekarang Turut Terbanding 8;
9. Usman bin Loq Acih alias Amaq Johani, Umur ± 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, dulu bertempat tinggal di Gelogor, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia, semula sebagai Turut Tergugat 9 sekarang Turut Terbanding 9;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 17 Mei 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 4 dan Turut Tergugat 1;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Melah meninggal dunia pada tahun 1972 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Amaq Melah sebagai berikut :
  - 1.1. Amaq Purwadi bin Amaq Melah (anak kandung laki-laki);
  - 1.2. Rumenah alias Inaq Suryadana binti Amaq Melah (anak kandung perempuan);

Hlm 4 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- 1.3. Inaq Rohani binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya, yaitu:
    - 1.3.1. Rohayati binti Amaq Roh (anak kandung perempuan);
    - 1.3.2. Saharudin bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki);
    - 1.3.3. Junaidi bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki);
    - 1.3.4. Nurhasanah binti Amaq Mustafa (anak kandung perempuan);
    - 1.3.5. Saeful Bahri bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki);
  - 1.4. Inaq Johani binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya, yaitu:
    - 1.4.1. Amaq Johani bin Amaq Winah (suami);
    - 1.4.2. Johani binti Amaq Johani (anak kandung perempuan);
    - 1.4.3. Usnan bin Amaq Johani (anak kandung laki-laki);
    - 1.4.4. Sahnim binti Amaq Johani (anak kandung perempuan);
    - 1.4.5. Usman bin Amaq Johani (anak kandung laki-laki);
  - 1.5. Inaq Rupawan binti Amaq Melah (anak kandung perempuan);
  - 1.6. Amaq Zaenul Alias Usman bin Amaq Melah (anak kandung laki-laki);
  - 1.7. Amaq Zaenal Alias Nasir bin Amaq Melah (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan harta berupa:
- 4.1. Tanah yang berasal dari almarhum Amaq Melah seluas,  $\pm 1$  hektar ( $10.000M^2$ ), Terletak di Orong Sidewayan, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Jalan;
    - Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Sumar/Amaq Dijah;
    - Sebelah Utara : Jalan/Tanah Amaq Nurawi;
    - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Dijah/Amaq Renah;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1;
  - 4.2. Tanah yang berasal Alamarhum Amaq Melah seluas  $\pm 25$  are ( $2.500M^2$ ), Terletak di Subak Pungkang Blok 8 Desa Darmasari,

Hlm 5 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Amaq Serim / Tanah Muhammad;
- Sebelah Timur : Lorong/jalan;
- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Parit;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2;

4.3. Tanah yang berasal Alamarhum Amaq Melah seluas  $\pm 8$  are ( $800M^2$ ), Terletak di Dusun Sidewayan, Desa Semaye, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Amaq Semar / Tanah Amaq Lan;
- Sebelah Timur : Parit/Tanah Amaq Jabong;
- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit/Tanah Amaq Jabong;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3;

***Sebagai harta warisan dari Amaq Melah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;***

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Melah sebagai berikut:

- 1.1. Amaq Purwadi binti Amaq Melah (anak kandung laki-laki) mendapat bagian  $2/10$ ;
- 1.2. Rumenah alias Inaq Suryadana binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $1/10$ ;
- 1.3. Inaq Rohani binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $1/10$ , yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya, yaitu:
  - 1.3.1. Rohayati binti Amaq Roh (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $1/8 \times 1/10 = 1/80$ ;
  - 1.3.2. Saharudin bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/8 \times 1/10 = 2/80$ ;
  - 1.3.3. Junaidi bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/8 \times 1/10 = 2/80$ ;

Hlm 6 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- 1.3.4. Nurhasanah binti Amaq Mustafa (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{80}$ ;
- 1.3.5. Saeful Bahri bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{80}$ ;
- 1.4. Inaq Johani binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{10}$ , yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya, yaitu:
  - 1.4.1. Amaq Johani bin Amaq Winah (suami), mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{80}$ ;
  - 1.4.2. Johani binti Amaq Johani (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{80}$ ;
  - 1.4.3. Usnan bin Amaq Johani (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{80}$ ;
  - 1.4.4. Sahnim binti Amaq Johani (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{80}$ ;
  - 1.4.5. Usman bin Amaq Johani (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{80}$ ;
- 1.5. Inaq Rupawan binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{10}$ ;
- 1.6. Amaq Zaenul alias Usman bin Amaq Melah (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{10}$ ;
- 1.7. Amaq Zaenal alias Nasir bin Amaq Melah (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{10}$ ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2 dan 3 yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat yang dijadikan dasar penguasaan para Tergugat atas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tanah sengketa pada Diktum 3 untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara

Hlm 7 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;
9. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.860.000,00 (Enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng.

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Mei 2022 Masehi, Kuasa Penggugat dan Tergugat 1 dan 3 / Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 24 Mei 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat Penggugat dan pada tanggal 27 Mei 2022;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Para Tergugat, cukup disebut sebagai Para Pembanding sedangkan Para Penggugat cukup disebut Para Terbanding dan Para Turut Tergugat disebut Para Turut Terbanding.

Bahwa, Kuasa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 03 Juni 2022 dan Para Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriyah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak dan kurang mempertimbangkan dengan teliti bukti-bukti ( P.1, P.2, P.3 dan saksi saksi yang diajukan pihak Para Penggugat,.
2. Dalil dalil eksepsi Para Tergugat tidak dipertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh, seperti error in persona, kurang pihak, gugatan cacat

Hlm 8 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





formal, perbedaan letak dan batas obyek sengketa yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan untuk itu Para Pembanding mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong *a quo* dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Dan untuk mempersingkat uraian putusan ini selengkapya dalil-dalil dan tuntutan Para Pembanding telah termuat dalam memori banding (berkas perkara bundel B) yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa, terhadap memori banding Para Pembanding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Agama Selong tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam memori banding tersebut diatas dan menerima / membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Tersebut;

Bahwa, pihak Para Pembanding (Kuasanya) dan Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 Juni 2022, namun Para Pembanding (Kuasanya), dan Para Terbanding (Kuasanya) tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 14 Juli 2022;

Bahwa, Permohonan Banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 15 Juli 2022 dengan nomor register perkara 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR., dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan ditembuskan kepada Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram nomor W22-A/1136/HK.05/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan pada tanggal 24 Mei 2022 sedangkan perkara *a quo* diputus pada tanggal 17 Mei 202 yang dihadiri oleh Para Tergugat/ Pembanding/Kuasanya, dan permohonan banding diajukan oleh pihak yang

Hlm 9 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



berhak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga merupakan *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Selong yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 17 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula upaya Dr. Imran, S. Ag., M. H., sebagai Mediator di Pengadilan Agama Selong tidak berhasil sesuai laporannya tertanggal 12 Oktober 2021, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat 1, 2 dan 4 serta Turut Tergugat 1 dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;

Hlm 10 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah dan *Error in Persona*, karena surat kuasa bersifat umum tidak ada tujuan khusus;
2. Bahwa Surat Gugatan tidak berurutan, karena tidak mengungkapkan istri pertama yang bernama Derawan, meskipun telah bercerai (hidup);
3. Gugatan *Error in Persona* , yaitu menarik pihak yang bukan ahli waris sebagai Tergugat 4 (Inaq Intang). Dan kurang pihak karena tidak menarik PEMDA sebagai pihak yang terlibat menyelesaikan jual beli obyek Nomor 4, serta batas obyek Nomor 1 salah;
4. Gugatan kurang jelas (*Obscure Libele*), karena obyek nomor 4 tidak digugat, padahal peninggalan Pewaris, batas-batas obyek Nomor 1 dan 3 tidak jelas, petitum tidak jelas karena tidak diminta penetapan ahli waris Pewaris.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang surat kuasa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa Surat Kuasa dimaksud telah lengkap dan benar dengan menunjuk Pengadilan Agama Selong dan dalam perkara waris dengan menyebut nomor perkara dimaksud, oleh karenanya dalil eksepsi Para Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tentang tidak berurutan dengan tidak menyebutkan istri pertama Pewaris bernama Derawan, namun sudah bercerai semasa hidup, hal mana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, lagi pula istrinya tersebut pada saat Pewaris meninggal dunia sudah tidak menjadi istri lagi sehingga bukan menjadi ahli waris Pewaris, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi keliru menarik pihak Tergugat 4 yang bukan ahli waris Pewaris (*error in persona*) dan kurang pihak yaitu PEMDA

Hlm 11 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



yang tidak digugat (*Plurium Litis Consortium*). Dalil mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang kemudian diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan alasan bahwa dalil eksepsi sudah termasuk pokok perkara tentang ahli waris Pewaris dan penguasaan harta waris yang harus dibuktikan, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut harus ditolak Demikian pula dalil eksepsi lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut harus dikuatkan.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, dengan dalil bahwa Amaq Melah selanjutnya di sebut Pewaris meninggal dunia pada tahun 1972 ayah dan dan ibu Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, Pewaris telah menikah sebanyak 2 kali, menikah I (pertama) dengan **Derawan** telah bercerai hidup tanpa memperoleh anak, dan istri ke 2 bernama **Inaq Melah** dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat, Tergugat 1, 2 dan 3 serta Para Turut Tergugat, Selain meninggalkan ahli waris tersebut Para Penggugat mohon menetapkan bagian harta Peninggalan Pewaris (sebagaimana diuraikan dalam obyek perkara), agar dibagikan kepada Para ahli waris tersebut, kecuali obyek Nomor 4 karena sudah dijual oleh ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawaban terhadap keahlian warisan Amaq Melah (Pewaris) yang pada pokoknya tidak membantah keahlian warisan Amaq Melah tersebut, kecuali Inaq Intang yang bukan ahli waris Pewaris, demikian pula terhadap PEMDA, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar berdasar bukti bukti yang ada diantaranya, pengakuan, bukti surat dan Para Saksi, oleh karenanya dalil

Hlm 12 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



keahli warisan Pewaris tersebut telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1923 KUH. Perdata dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat tentang harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya terdiri dari :

1. Tanah yang berasal dari almarhum AMAQ MELAH seluas,  $\pm 1$  hektar ( $10.000M^2$ ), Terletak di Orong Sidewayan, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Sumar/Amaq Dijah
- Sebelah Utara : Jalan/Tanah Amaq Nurawi
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Dijah/Amaq Renah

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1;

2. Tanah yang berasal Almarhum AMAQ MELAH seluas  $\pm 25$  are ( $2.500M^2$ ), Terletak di Subak Pungkang Blok 8 Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Amaq Serim / Tanah Muhammad
- Sebelah Timur : Lorong/jalan
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Parit

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2;

3. Tanah yang berasal Almarhum AMAQ MELAH seluas  $\pm 8$  are ( $800M^2$ ), Terletak di Dusun Sidewayan, Desa Semaye, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Amaq Semar / Tanah Amaq Lan;
- Sebelah Timur : Parit/Tanah Amaq Jabong;
- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit/Tanah Amaq Jabong;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3;

4. Tanah yang berasal dari Almarhum Amaq Melah seluas 30 are ( $3000M^2$ ) terletak didusun Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, yang sudah dijual oleh semua ahli waris Amaq Melah kepada salah seorang

Hlm 13 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



ahli warisnya yaitu Rumenah alias Inaq Suryadana (Penggugat 1) sehingga bukan menjadi harta peninggalan Amaq Melah lagi dan bukan menjadi obyek sengketa. Selanjutnya yang menjadi obyek sengketa adalah obyek Nomor 1, 2 dan 3.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Melah, hanya saja anak-anak perempuan dari Pewaris mendapatkan hasil panen dari tanah tersebut yang hingga saat ini masih diberikan/dinikmati, sedangkan terhadap obyek nomor 4 yang berupa sawah seluas 30 are (3.000M2) dibantah dengan dalil bahwa tidak mungkin tanah yang berstatus tanah peninggalan Pewaris dijual oleh ahli warisnya padahal masih atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap obyek sengketa Nomor 1, 2, 3 yang diakui sebagai warisan dari Amaq Melah yang belum dibagi kepada ahli warisnya, kecuali anak-anak perempuan dari Pewaris mendapatkan hasil panen yang diperolehnya hingga saat ini, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan alasan bahwa pengakuan didepan persidangan baik lisan maupun tertulis oleh Para Tergugat (dalam jawaban maupun Berita Acara Sidang), pengakuan mana adalah menjadi bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1923 KUH. Perdata, dan oleh karenanya pula bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat berupa Sertifikat (Bukti T 1, 2, 3, 4, 5 dan 7) tidak mempunyai kekuatan hukum, maka amar putusan Pengadilan Agama Selong tersebut harus dikuatkan, kecuali diktum angka 7 tertulis diktum 3 seharusnya diktum 4;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Nomor 4 sebagaimana diuraikan diatas, menurut dalil gugatan Para Penggugat adalah bukan lagi warisan Pewaris yang akan dibagikan kepada ahli warisnya karena telah dijual oleh semua ahli warisnya kepada Penggugat 1, dengan mengajukan

Hlm 14 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



bukti P.3 berupa Sertifikat Nomor 117 Tahun 1997 atas nama INAQ SURYADANA, dalil mana dibantah oleh Tergugat 1,2,4 dan Turut Tergugat 1 (Kuasa Hukumnya) dengan alasan bagaimana mungkin tanah dimaksud dijual oleh ahli warisnya sedangkan surat-surat tanah masih atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan jawaban tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan secara spesifik, maka Maka Majelis Tingkat Banding melengkapi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek nomor 4 tersebut diatas tidak dijadikan obyek perkara karena telah menjadi milik Penggugat 1 yang diperoleh dari pembelian semua ahli waris Amaq Melah, dan oleh Para Tergugat dibantah dengan dalil bahwa yang benar menurut fakta adalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat 1 merupakan tanah Amaq melah yang dikuasai sepihak oleh Penggugat 1 (Jawaban angka 6) akan tetapi dalam petitum Para Tergugat tidak diminta untuk ditetapkan sebagai warisan Amaq Melah meskipun penguasaan oleh Penggugat 1 berdasarkan dalilnya karena telah terjadi jual beli, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jawaban Para Tergugat terhadap obyek Nomor 4 tersebut tidak didukung oleh petitum yang jelas dan tidak lengkap (cacat formal) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat selain apa yang telah dipertimbangkan diatas, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tersebut baik dalam eksepsi maupun pokok perkara harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Pembanding.

Hlm 15 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR





Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 17 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Syawwal* 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 4 dan Turut Tergugat 1;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Melah meninggal dunia pada tahun 1972 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Amaq Melah sebagai berikut :
  - 3.1. Amaq Purwadi bin Amaq Melah (anak kandung laki-laki);
  - 3.2. Rumenah alias Inaq Suryadana binti Amaq Melah (anak kandung perempuan);
  - 3.3. Inaq Rohani binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya, yaitu:
    - 3.3.1. Rohayati binti Amaq Roh (anak kandung perempuan);
    - 3.3.2. Saharudin bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki);
    - 3.3.3. Junaidi bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki);
    - 3.3.4. Nurhasanah binti Amaq Mustafa (anak kandung perempuan);
    - 3.3.5. Saeful Bahri bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki);
  - 3.4. Inaq Johani binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya, yaitu:
    - 3.4.1. Amaq Johani bin Amaq Winah (suami);
    - 3.4.2. Johani binti Amaq Johani (anak kandung perempuan);
    - 3.4.3. Usnan bin Amaq Johani (anak kandung laki-laki);

Hlm 16 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.4.4. Sahnim binti Amaq Johani (anak kandung perempuan);
- 3.4.5. Usman bin Amaq Johani (anak kandung laki-laki);
- 3.5. Inaq Rupawan binti Amaq Melah (anak kandung perempuan);
- 3.6. Amaq Zaenul Alias Usman bin Amaq Melah (anak kandung laki-laki);
- 3.7. Amaq Zaenal Alias Nasir bin Amaq Melah (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan harta berupa:
- 4.1. Tanah yang berasal dari almarhum Amaq Melah seluas,  $\pm 1$  hektar ( $10.000M^2$ ), Terletak di Orong Sidewayan, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Jalan;
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Sumar/Amaq Dijah;
  - Sebelah Utara : Jalan/Tanah Amaq Nurawi;
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Dijah/Amaq Renah;
- Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1;
- 4.2. Tanah yang berasal Alamarhum Amaq Melah seluas  $\pm 25$  are ( $2.500M^2$ ), Terletak di Subak Pungkang Blok 8 Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Serim / Tanah Muhammad;
  - Sebelah Timur : Lorong/jalan;
  - Sebelah Utara : Sungai;
  - Sebelah Selatan : Parit;
- Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2;
- 4.3. Tanah yang berasal Alamarhum Amaq Melah seluas  $\pm 8$  are ( $800M^2$ ), Terletak di Dusun Sidewayan, Desa Semaye, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Semar / Tanah Amaq Lan;
  - Sebelah Timur : Parit/Tanah Amaq Jabong;

Hlm 17 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- Sebelah Utara : Parit;
  - Sebelah Selatan : Parit/Tanah Amaq Jabong;
- Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3;

***Sebagai harta warisan dari Amaq Melah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;***

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Melah sebagai berikut:
  - 5.1. Amaq Purwadi binti Amaq Melah (anak kandung laki-laki) mendapat bagian  $\frac{2}{10}$ ;
  - 5.2. Rumenah alias Inaq Suryadana binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{10}$ ;
  - 5.3. Inaq Rohani binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{10}$ , yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya, yaitu:
    - 5.3.1. Rohayati binti Amaq Roh (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{80}$ ;
    - 5.3.2. Saharudin bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{80}$ ;
    - 5.3.3. Junaidi bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{80}$ ;
    - 5.3.4. Nurhasanah binti Amaq Mustafa (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{80}$ ;
    - 5.3.5. Saeful Bahri bin Amaq Mustafa (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{80}$ ;
  - 5.4. Inaq Johani binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{10}$ , yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya, yaitu:
    - 5.4.1. Amaq Johani bin Amaq Winah (suami), mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{80}$ ;
    - 5.4.2. Johani binti Amaq Johani (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{80}$ ;

Hlm 18 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4.3. Usnan bin Amaq Johani (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{80}$ ;
- 5.4.4. Sahnim binti Amaq Johani (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{80}$ ;
- 5.4.5. Usman bin Amaq Johani (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{80}$ ;
- 5.5. Inaq Rupawan binti Amaq Melah (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{10}$ ;
- 5.6. Amaq Zaenul alias Usman bin Amaq Melah (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{10}$ ;
- 5.7. Amaq Zaenal alias Nasir bin Amaq Melah (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{10}$ ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2 dan 3 yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat yang dijadikan dasar penguasaan para Tergugat atas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tanah sengketa pada diktum 4 untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;
9. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.860.000,00 (Enam juta delapan ratus enampuluh ribu rupiah), secara tanggung renteng;
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 19 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Muharam 1444 Hijriah*, oleh kami **H. Marzuqi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dr. Mohamad Jumhari, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Nuheri, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR., tanggal 10 Juli 2022 dengan dibantu oleh **Nuranisatun, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding / Kuasa, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

**H. Marzuqi, SH.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

**Dr. Mohamad Jumhari, SH.,M.H.**

ttd

**Drs. H. Nuheri, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nuranisatun, S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya materai	Rp. 10.000,00
3. Biaya <u>adminstrasi lainnya</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 20 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H.

Hlm 21 dari 21 hlm, perkara nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)